



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat: Jl. Gatot Subroto Komplek Terminal Dukuh Salam, Slawi Telp 0283 4561191
Kode Pos 52417

Slawi, 24 Januari 2022

Kepada
Yth. Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tegal
di –
SLAWI

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/15/0002 /2022

No	URAIAN	Banyaknya	Keterangan
1.	Permohonan Data Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kab Tegal Tahun : 2021 (Data Terlampir).	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat, untuk memenuhi surat Nomer Surat : B-014/43328/1/IF.210/01//2022 Tanggal : 10 Januari 2022

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Kabid. Angkutan Dan Teknik Sarana

SUWONDO, SIP
Penata Tingkat I
NIP. 19650630 199003 1 007

Jumlah Kendaraan Yang Masuk dan Keluar di Terminal Bus Dukuhsalam Kabupaten Tegal 2021

Bulan	Antar Kota Antar Provinsi(AKAP)	Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP)	Angkutan Desa	Jumlah Kendaraan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	387	926	656	
Februari	398	1.035	566	
Maret	427	1.677	543	
April	367	1.140	300	
Mei	281	534		
Juni	340			
Juli	254			
Agustus	333			
September	305			
Oktober	310			
November	304			
Desember	320			
2021	3.986			
2020				
2019	14.052	40.562	11.328	65.942

KETERANGAN :

1. Untuk Angkutan AKDP Mulai Bulan Juni, Tidak Masuk Terminal Dukuhsalam Karena Tidak Dipungut Retribusi
2. Angkutan Desa Mulai Bulan Mei Tidak Masuk Terminal Dukuhsalam Karena Penarikan Retribusi Angkutan Di alihkan Masuk Terminal Trayeman

Data Transportasi Menurut Jenis Alat Transportasi di Kabupaten Tegal 2019-2021

Alat Transportasi		2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
1. Angkutan Darat				
Jasa Angkutan darat selain angkutan rel penumpang Angkutan Perkotaan, Pedesaan/Perbatasan	jumlah armada (unit)	692	680	485
Bus AKDP	jumlah armada (unit)	210	210	193
Truk / Mobil Barang	jumlah armada (unit)	9.080	9.973	10.072
Angkutan Laut				
Perahu	jumlah armada (unit)	-	-	-
2. Angkutan Sungai dan Danau				
Jasa Angkutan Sungai dan Danau	jumlah armada (unit)	45	45	33

KETERANGAN :

1. Angkutan Rel merupakan kewenangan PT.KAI
2. Kapal nelayan atau prahu besar diatas 7 GT merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan Laut (KSOP)
3. Prau atau kapal nelayan di pesisir pantai yang dibawah 7 GT tidak menjadi kewenangan DISHUB
4. ASDP untuk perahu Danau Waduk Cacaban masuk kewenangan angkutan darat di DISHUB yaitu TSDP(Transportasi sungai dan danau penyebrangan)
5. Untuk Angkutan Perahu
Berdasarkan data atau catatan Dinas Perhubungan tidak ada Data Kapal Perahu dan Nelayan karena bukan menjadi Kewenangan DISHUB Kab. Tegal sejak dihapuskannya seksi Pelayaran